



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **KEWARISAN** antara :

**Bugisman, S.H., bin M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Polman, 09 April 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di alamat Tonyaman, Kelurahan Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Tergugat I / Pembanding I;**

**Hasni binti Almarhum M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 09 April 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema Utara, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagai **Tergugat II/ Pembanding II;**

**Adam Syah bin Almarhum M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Polewali, 09 April 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Tergugat III/ Pembanding III;**

**Fajar bin Almarhum M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Polewali, 09 April 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Tergugat IV/ Pembanding IV;**

**Ahmad Aco bin M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 14 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

Hal.1 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Diponegoro, depan Pasar Regional Mamuju, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat VI/ Pembanding V;**

**Kasmawati binti M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 09 April 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagai **Tergugat VII/ Pembanding VI;**

**Kurniawati binti Almarhum M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 09 April 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cikditiro, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagai **Tergugat VIII/ Pembanding VII;**

**Erniwati binti M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir mamuju, 14 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Diponegoro, Depan Pasar Regional Mamuju, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat VIII/ Pembanding VIII;**

**Hj. Nurhayati alias Hj. Masaati binti Abd. Asis**, tempat dan tanggal lahir Barru, 13 Februari 1944, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Diponegoro depan Pasar Regional, Kel. Karema Utara, Kec. Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat IX/ Pembanding IX, dalam hal ini Tergugat II/ Pembanding II s.d. Tergugat IX Pembanding IX memberi kuasa insedentil kepada Bugisman, S.H., (Tergugat II/ Pembanding I) , sesuai Surat Kuasa bertanggal 07 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.2 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, tanggal 08 Juli 2020, Nomor 42/ SK/ VII/ 2020/  
PA.Mmj., selanjutnya disebut **para Tergugat/ para**  
**Pembanding**

**melawan**

**A. Fatma binti Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Majene, 28 Oktober 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn Mangga Tiga, Blok F6/13, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanayya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I/ Terbanding I;**

**H. Abd. Rahman bin Rukkawali**, tempat dan tanggal lahir Majene, 25 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rangas Pabesoang, Kel./desa Totoli, Kec. Banggae, Kab. Majene, sebagai **Penggugat II/ Terbanding II;**

**Safruddin bin Rukkawali**, tempat dan tanggal lahir Budongbudong, 15 November 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Angsa I, Btn Perumnas, Kel/Desa Galung Maloang, Kec. Bacukiki, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III/ Terbanding III;**

**M. Yahya Bin Rukkawali Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman, Kamp. Mandar, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV/ Terbanding IV;**

**Hajrawati Binti Rukkawali Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 05 November 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Hal.3 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Sumpangminangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai **Penggugat VI/ Terbanding V**;

**M. Ishak Bin Rukkawali Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cabenge, Kel./ Desa Cabbengnge, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VII/ Terbanding VI**;

**Atjo alias Aco Rukkawali Bin Rukkawali Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mattirotasi Baru, Kel.Des a Sumpang minangae, Kec. Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VIII/ Terbanding VII**;

**Sapriani alias Sapriami Binti Rukkawali Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 18 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Cempaka, Kel. Desa Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Povinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat VIII/ Terbanding VIII**;

**M. Ruslam alias Ruslan Bin Rukkawali Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 11 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel/ Desa Sumpangminangae, Kec. Bacukiki, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IX/ Terbanding IX**;

**Zam Zam**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1934, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bau Massepe,

Hal.4 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel./ Desa Sumpangminangae, Kec. Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, **sebagai Penggugat XI/ Terbanding X;**

**Asiah, S.Pd, M.Si. Binti M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Barru, 27 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Desa Pambussuang, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, **sebagai Penggugat XII/ Terbanding XI;**

**A. Darmawati Atjo Binti M. Djawar Atjo Mea**, tempat dan tanggal lahir Polewali, 27 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Cikditiro No. 9 Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, **sebagai Penggugat XIII/ Terbanding XII;**

**Suharni Binti Aco Bohari**, tempat dan tanggal lahir Ujung Lero, 18 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kontu Balano, Kel/ Desa Latulu, Kec. Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, **sebagai Penggugat XIV/ Terbanding XIII;**

**Muhammad Yunus Bin Aco Bohari alias M. Dahlan**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tinumbu Lr. 132 E No. 1., Kel. Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, **sebagai Penggugat XV/ Terbanding XIV;**

**M. Ayub Bin Aco Bohari als M. Dahlan**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 13 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Husni Tamrin, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju,

Hal.5 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, **sebagai Penggugat XVI/ Terbanding XV.**

**Sulastri Binti Aco Bohari alias M. Dahlan**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 08 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Keterampilan No. 75, Kel. Desa Cappak Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, **sebagai Penggugat XVII/ Terbanding XVI**

**M. Ali alias Muhammad Ali D. Bin Aco Bohari alias M. Dahlan**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kel. Desa Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, **sebagai Penggugat XVIII/ Terbanding XVII.**

**Tamma**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mattiritasi, No. 15 C1, Kel/ Desa Labukkang, Kec. Ujung, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, **sebagai Penggugat XVIII/ Terbanding XVIII.**

dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **A. Toba dan Andi Setiawan Toba, S.H.,** Advokat yang berkantor di Jl. Poros Graha Nusa, No.27, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal, 21 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, pada tanggal 05 Desember 2019. Nomor : 64/SK/XII/2019/PA. Mmj., selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat/ para Terbanding**

Hal.6 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 30 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1441 Hijriyah, Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mmj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Atjo Mea sebagai Pewaris pada saat meninggal dunia pada tahun 1959 meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 2.1. Sudaera ( istri I);
  - 2.2. Sumaati alias Samaati (istri II);
  - 2.3. Rukkawali bin Atjo Mea (anak dari istri I);
  - 2.4. Djawar bin Atjo Mea (anak dari Istri I);
  - 2.5. Aco Bohari alias M.Dahlan bin Atjo Mea (anak dari istri I);
  - 2.6. A.Fatma binti Atjo Mea (anak dari istri II/Penggugat I)
3. Menetapkan bahwa Sumaati alias Samaati (istri II Atjo Mea) sebagai Pewaris, pada saat meninggal dunia pada tahun 1960 meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan bernama A.Fatma binti Atjo Mea ( Penggugat I ).
4. Menetapkan bahwa Sudaera (istri I Atjo Mea) sebagai Pewaris, pada saat meninggal dunia pada tahun 1978 meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 4.1. Rukkawali bin Atjo Mea (anak);
  - 4.2. Djawar bin Atjo Mea (anak);
  - 4.3. Aco Bohari alias M.Dahlan bin Atjo Mea (anak);

Hal.7 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Rukkawali bin Atjo Mea sebagai Pewaris, pada saat meninggal dunia pada tahun 2005, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 5.1. Hj.Samsam (istri/Penggugat X);
  - 5.2. H.Abd.Rahman bin Rukkawali (anak/Penggugat II);
  - 5.3. Safruddin bin Rukkawali (anak/Penggugat II)
  - 5.4. M.Yahya bin Rukkawali (anak/Penggugat I);
  - 5.5. Hj.Hajrawati binti Rukkawali (anak Penggugat V);
  - 5.6. M.Iskak bin Rukkawali (anak/ Penggugat VI);
  - 5.7. Atjo alias Aco bin Rukkawali (anak/Penggugat);
  - 5.8. Sapriani alias Sapriani binti Rukkawali (anak/Penggugat VIII);
  - 5.9. M.Ruslan alias Ruslan bin Rukkawali (anak/Penggugat IX);
6. Menetapkan bahwa Djawar bin Atjo Mea sebagai Pewaris, pada saat meninggal dunia pada tahun 2010, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 6.1. Hj.Nurhayati alias Masaati binti Abd. Asis (istri/Tergugat IX);
  - 6.2. Asia, S.Pd., M.Si binti M.Djawar Atjo Mea (anak/Penggugat XI);
  - 6.3. A.Darmawati binti M.Djawar Atjo Mea (anak/Penggugat XII);
  - 6.4. Bugisman bin M. Djawar Atjo Mea (anak/PenggugatI);
  - 6.5. Hasni binti M.Djawar Atjo Mea (anak Tergugat II);
  - 6.6. Adam Syah bin M.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat III);
  - 6.7. Fajar bin M.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat IV);
  - 6.8. Ahmad Aco bin M.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat V)
  - 6.9. Kasmawati binti m.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat VI);
  - 6.10. Kurniawati binti M.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat VII);
  - 6.11. Erniwati binti M.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat VIII);
7. Menetapkan bahwa Aco Bohari alias M.Dahlan bin Atjo Mea sebagai Pewaris, pada saat meninggal dunia pada tahun 2016, meninggal ahli waris sebagai berikut:
  - 7.1. Tamma (istri/Penggugat XVIII);
  - 7.2. Suharni binti Aco Bohari alias M.Dahlan (anak/Penggugat XIII);

Hal.8 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Muhammad Yunus bin Aco Bohari alias M.Dahlan (anak/Penggugat XIV);
- 7.4. M.Ayub bin Aco Bohari alias M.Dahlan (anak/Penggugat XV);
- 7.5. Sulastri binti Aco Bohari alias M.dahlan (anak/Penggugat XIV);
- 7.6. M.Ali alias Muhammad Ali, D., bin Aco Bohari alias M.dahlan (anak/Penggugat XVII);
8. Menetapkan objek sengketa sebidang tanah (dahulu perkebunan), seluas kurang lebih 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Diponegoro Mamuju, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai harta dalam masa perkawinan antara Atjo Mea dengan Sudaera (istri I) dan Sumaati alias Samaati (istri II) adalah harta peninggalan almarhum Atjo Mea, yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan : Jalan masuk Pasar sentral Regional Mamuju/Terminal Pasar;  
Timur berbatasan dengan : Jalan/Ruko;  
Selatan berbatasan dengan : jalan Diponegoro;  
Barat berbatasan dengan : saluran air;
9. Menetapkan besar bahagian yang berhak diperoleh oleh masing-masing ahli waris yang sah menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam dari harta peninggalan almarhum Atjo Mea pada angka 8 (delapan) diatas sebagai berikut:
  - 9.1.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian merupakan hak para istri, dengan rincian  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian Sumaati alias Samaati sebagai istri II (meninggal dunia tahun 1960), dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) diatas, dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian Sudaera sebagai istri I (meninggal dunia tahun 1978), dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana disebutkan pada angka 4 (empat) di atas;
  - 9.2.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian merupakan hak Atjo Mea sebagai suami (meninggal dunia tahun 1959), dibagikan kepada ahli warisnya

Hal.9 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



yang berhak sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) diatas,  
sebagai berikut;

- 9.2.1. Sudaera (istri I) dan Sumaati alias Samaati (istri II) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian  $\times 56 = 7$  bagian, dengan rincian  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas) bagian dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari Sumaati alias Samaati (istri II) sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 (tiga) diatas,  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas ) bagian dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari Sudaera (istri I) sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) di atas;
- 9.2.2. Rukkawali bin Atjo mea (anak dari istri I) memperoleh  $(49:7) \times 2 = 14$  bagian, dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari Rukkawali bin Atjo Mea sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) di atas;
- 9.2.3. Djarwar bin Atjo Mea (anak-anak dari istri I) memperoleh  $(49:7) \times 2 = 14$  bagian, dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari djarwar bin Atjo Mea sebagaimana dimaksud pada poin angka 6 (enam) di atas;
- 9.2.4. Aco Bohari alias M.Dahlan bin Atjo Mea (anak dari istri I) memperoleh  $(49 : 7) \times 2 = 14$  bagian, dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari Aco Mea sebagaimana dimaksud pada poin angka 7 (tujuh) diatas.
- 9.2.5. A.fatma binti Atjo Mea (anak dari istri II/Penggugat I) memperoleh  $(49:7 \times 1) = 7$  bagian;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris Rukkawali bin Atjo Mea dari bagian harta warisan pada poin 9.1 (Sembilan titik satu) dan angka 9.2.2 (Sembilan titik dua titik dua) sebagai berikut;

- 10.1. Hj.Samsam (istri/Penggugat X) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian  $\times 112 = 14$  bagian;
- 10.2. H.Abd.Rahman bin Rukkawali (anak/Penggugat II) memperoleh  $(98:14) \times 2 = 14$  bagian;

Hal.10 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Safruddin bin Rukkawali (anak/Penggugat III) memperoleh  $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian;
- 10.4. M.Yahya bin Rukkawali (anak/Penggugat III) memperoleh  $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian
- 10.5. Hj.Hajrawati binti Rukkawali (anak/Penggugat V) memperoleh  $(98 : 14) \times 1 = 7$  bagian;
- 10.6. M.Iskak bin Rukkawali (anak/Penggugat I) memperoleh  $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian;
- 10.7. Atjo alias Aco bin Rukkawali (anak/Penggugat VI) memperoleh  $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian;
- 10.8. Sapriani alias Sapriani binti Rukkawali (anak/Penggugat IX) memperoleh  $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian;
- 10.9. M.Ruslan alias Ruslan bin Rukkawali (anak/Penggugat IX) memperoleh  $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian.
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris Djawar bin Atjo Mea dari bagian harta warisan pada poin angka 9.1 (Sembilan titik satu) dan angka 9.2.3 (Sembilan titik dua titik tiga) sebagai berikut;
  - 11.1. Hj.Nurhayati alias Masaati binti Abd. Asis (istri/ Tergugat IX) memperoleh  $(98 : 14) \times 1 = 7$  bagian;
  - 11.2. Asia, S.Pd, M.Si., binti M.Djawar Atjo Mea (anak/Penggugat XI) memperoleh  $(98 : 14) \times 1 = 7$  bagian;
  - 11.3. A. Darmawati binti M.Djawar Atjo Mea (anak/Penggugat XII) memperoleh  $(98 : 14) \times 1 = 7$  bagian;
  - 11.4. Bugisman bin M.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat I) memperoleh  $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian;
  - 11.5. Hasni binti M.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat II) memperoleh  $(98 : 14) \times 1 = 7$  bagian;
  - 11.6. Adam Syah bin M.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat III) memperoleh  $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian;
  - 11.7. Fajar bin M.Djawar Atjo Mea (anak/Tergugat IV) memperoleh  $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian;

Hal.11 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.8. Ahmad Aco bin M.Djavar Atjo Mea (anak/Tergugat ) memperoleh  
 $(98 : 14) \times 2 = 14$  bagian;
- 11.9. Kasmawati binti M.Djavar Atjo Mea (anak/Tergugat VI) memperoleh  
 $(98 : 14) \times 1 = 7$  bagian;
- 11.10. Kurniawati binti M.Djavar Atjo Mea (anak/Tergugat VII) memperoleh  $(98 : 14) \times 1 = 7$  bagian;
- 11.12. Erniwati binti M.Djavar atjo mea (anak/Tergugat III) memperoleh  
 $(98 : 14) \times 1 = 7$  bagian;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris Aco Bohari alias M.Dahlan bin Atjo Mea dari bagian harta warisan pada poin angka 9.1 (Sembilan titik satu) dan angka 9.2.4 ( Sembilan titik dua titik empat sebagai berikut:
- 12.1. Tamma (istri/Penggugat XVIII) memperoleh  $1/8$  bagian  $\times 64 = 8$  bagian;
- 12.2. Suharni binti Aco Bohari alias M.Dahlan (anak/Penggugat XIII) memperoleh  $(56 : 8) \times 2 = 14$  bagian;
- 12.3. Muhammad Yunus bin Aco Bohari alias M. Dahlan (anak/Penggugat XIV) memperoleh  $(56 : 8) \times 2 = 14$  bagian;
- 12.4. M.Ayub bin Aco Bohari alias M.Dahlan (anak/Penggugat XV) memperoleh  $(56 : 8) \times 2 = 14$  bagian
- 12.5. Sulastri binti Aco Bohari alias M. Dahlan (anak/Penggugat XVI) memperoleh  $(56 : 8) \times 1 = 7$  bagian;
- 12.6. M. Ali alias Muhammad Ali ,D, bin aco Bohari alias M.Dahlan (anak/Penggugat XVII) memperoleh  $(56 : 8) \times 2 = 14$  bagian;
13. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek dimaksud pada poin 8 (delapan) diatas untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak, sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan pada amar putusan ini;
14. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.731.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selainnya;

Hal.12 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding, Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mmj, bertanggal 16 Juli 2020, telah diberitahukan kepada para Penggugat/ Terbanding.

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal 16 Juli 2020 beserta surat-surat lainnya yang diajukan oleh para Tergugat/ para Pembanding, memori banding mana berdasarkan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding, Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mmj., tanggal 21 Juli 2020 telah disampaikan kepada pihak Penggugat/ Terbanding, selanjutnya para Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding bertanggal 4 Agustus 2020 dan telah disampaikan kepada para Tergugat/ Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2020

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Agustus 2020 para Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 14 Agustus 2020 berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 38/Pdt.G/2020.PA.Mmj., tanggal 14 Agustus 2020.

Bahwa para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Agustus 2020 namun para Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mmj., tanggal 14 Agustus 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 8 September 2020 dengan Nomor 125/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal.13 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara (Hukum Materil), terlebih dahulu akan mempertimbangkan Hukum Acara/ formilnya karena Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materil dan hukum materil tidak dapat diterapkan dengan sempurna tanpa ditunjang dengan penerapan hukum formil;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Kewarisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Atjo Mea meninggal dunia sekitar tanggal 30 Januari tahun 1959, dan Almarhum Atjo Mea selama hidupnya mempunyai 2 orang istri masing-masing bernama :
  - a. Sudaera, (almarhumah)/ Istri I dan telah meninggal dunia pada tahun 1978;
  - b. Sumaati alias Samaati (almarhumah) (istri Ke II) dan telah meninggal dunia pada tahun 1960;
2. Bahwa Almarhum Atjo Mea menikah dengan Almarhumah Sudaera (Istri I) sekitar tahun 1927 dan mempunyai 3 orang anak masing-masing :
  1. Rukkawali Atjo Mea (almarhum) lahir di Majene pada tahun 1928, dan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sesuai surat Kematian No. 464.4/12/S. Minangae;
  2. M. Djawar Atjo Mea (almarhum) Lahir pada tanggal 13 Maret 1933 dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2010, sesuai surat kematian No. 479/1365/KK/VIII/2015/LK ;
  3. Aco Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea (almarhum) lahir sekitar tahun 1934 dan telah meninggal dunia 10 Agustus 2016

Hal.14 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Parepare sesuai Surat Kematian; No. 408/.../lbkg., Yang dikeluarkan di Parepare 21 Agustus 2016;

3. Bahwa Atjo Mea (alm) menikah dengan Sumaati (almarhumah) alias Samaati (istril II) pada tahun 1935 mempunyai satu orang anak perempuan bernama A. Fatma Atjo Mea. (Penggugat I);
4. Bahwa Rukkawali Atjo Mea (almarhum) anak ke 1 Ajto Mea, menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Zamzam (Penggugat X) pada tahun 1959, dan telah melahirkan 8 orang anak masing-masing:
  1. H. Abd. Rahman bin Rukkawali, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Rangas Majene, 25 Desember 1956/ 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Rangas Pabesoang, H. Abd. Rahman bin Rukkawali, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Rangas Pabesoang, Kel./Desa Totoli, Kec. Banggae, Kab. Majene, (anak Pertama Rukkawali) yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II (dua);
  2. Safruddin bin Rukkawali, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Budongbudong, 15 November 1968/51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Angsa I BTN Perumnas, Kel/ Desa Galung Maloang, Kec. Bacukiki, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, (anak ke Dua Rukkawali) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat III (tiga);
  3. M. Yahya bin Rukkawali, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Majene 12-6-1961/58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Jend. Sudirman Kamp. Mandar, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, (anak ketiga Rukkawali bin Atjo Mea), yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV (empat);

Hal.15 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hajrawati binti Rukkawali, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir Parepare, 05-11-1967/52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat Bau Massepe, Kel. Sumpangminangae, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (anak keempat Almarhum Rukkawali bin Atjo Mea) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat V ( Lima);
5. M. Ishak bin Rukkawali Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Parepare, 17 Mei 1973/ 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Cabenge, Kel/ Desa Cabenge, Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan, (anak ke lima Rukkawali (alm)) selanjutnya di sebut Penggugat VI (enam);
6. Atjo alias Aco Rukkawali bin Rukkawali, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Parepare 10 Desember 1972/47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Mattirotasi Baru, Kel. Desa Sumpangminangae, Kec. Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, (anak ke enam Rukkawali (alm) ) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat VII (tujuh);
7. Sapriani alias Sapriani binti Rukkawali, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Parepare 18 Pebruari 1977/42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jl. Cempaka, Kel. Desa Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Povinsi Kalimantan Selatan, (anak ke tujuh Rukkawali (alm)) selanjutnya disebut Penggugat VIII (delapan);
8. M. Ruslan alias Ruslan bin Rukkawali, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Parepare, 11 April 1981/38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel/Desa Sumpangminangae, Kec. Bacukiki,

Hal.16 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, (anak ke delapan Rukkawali (alm) selanjutnya di sebut Penggugat IX (Sembilan) ;

5. Bahwa M. Djawar Atjo Mea (alm) menikah dengan seorang perempuan bernama Hj.Nurhayati binti Abd. Asis Tergugat IX (Sembilan) dan melahirkan sepuluh orang anak masing-masing;:

1. Asiah, S.Pd, M.Si. Binti M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Barru, 27 Maret 1960/ 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan poros Majene, Desa Pambussuang, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Anak ke satu Almarhum M. Djawar Atjo Mea) sebagai Penggugat XI (sebelas);
2. Bugisman, S.H., bin M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Kabupaten Polewali Mandar, Alamat Tonyaman, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (Anak ke dua M. Djawar Atjo Mea (alm) ), sebagai Tergugat I (satu);
3. Hasni binti M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Umur 53 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Diponegoro, Karema Utara, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Sulawesi Barat, (anak ke tiga M. Djawar Atjo Mea (alm)) sebagai Tergugat II (dua);
4. Adam Syah bin M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, (anak ke empat M. Djawar Atjo Mea (alm)) sebagai Tergugat III (tiga);
5. Fajar bin Almarhum M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemda Kab. Polman, Alamat Jl. Gatot Subroto, RT. 01/RW 01, Kel. Madatte, Kec. Polewali,

Hal.17 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat ( anak ke Lima M. Djawar Atjo Mea (alm)), sebagai Tergugat IV (empat);

6. Ahmad Aco bin M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat Jl.Diponegoro depan Pasar Baru, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab,. Mamuju, Sulawesi Barat, (anak ke enam M. Djawar Atjo Mea (alm), sebagai Tergugat V (lima), sekarang ini terganggu jiwanya;

7. A.Darmawati Atjo bintil M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Polewali tanggal 27 Juni 1976/43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Cikditiro No. 9, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Anak ke tujuh Almarhum M. Djawar Atjo Mea), sebagai Penggugat XII ( dua belas);

8. Kasmawati bintii M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. Andi Makkasau, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, (anak ke delapan M. DJawar Atjo Mea (alm) sebagai Tergugat VI (enam);

9. Kurniawati binti almarhum M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Umur 39 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jln. Cikditiro, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat (anak ke Sembilan M. Djawar Atjo Mea (alm) selanjutnya disebut Tergugat VII (Tujuh);

10. Ernawati binti M. Djawar Atjo Mea, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin perempuan, Umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat Jl. Diponegoro, depan Pasar Baru, Kel. Karema Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, (anak ke sepuluh M. Djawar Atjo Mea (alm)), sebagai Tergugat VIII (Delapan);

6. Bahwa Aco Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea almarhum) menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhayati alias Tamma/

Hal.18 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat XVIII (delapan belas), dan melahirkan 5 orang anak masing-masing:

1. Suharni binti Aco Bohari, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Ujung lero 18 Oktober 1968/51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Kontu Balano, Kel/ Desa Latulu, Kec. Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (anak kesatu Aco Bohari), selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XIII (tiga belas);
2. Muhammad Yunus bin Aco Bohari alias M. Dahlan, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang tanggal 20-9-1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tinumbu Lr. 132 E No. 1 Kel. Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, (anak ke dua almarhum Aco Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XIV (empat belas);
3. M. Ayub bin Aco Bohari alias M. Dahlan, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar 13-07-1986/33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (servis HP), Alamat Jl. Husni Tamrin Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, (anak ke tiga Almarhum Aco Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea), selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XV (Lima belas);
4. Sulastri binti Aco Bohari alias M. Dahlan, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 08 Oktober 1987/32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jl. Keterampilan No. 75, Kel. Desa Cappagalung, Kec. Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, (anak ke IV Aco Bohari alias M. Dahlan), selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XVI (enam belas);
5. M. Ali alias Muhammad Ali D. Bin Aco Bohari als M. Dahlan, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-lakai, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 19 Maret 1992, Agama Islam, Pekerjaan

Hal.19 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kel. Desa Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, (anak ke lima Aco Bohari alias M. Dahlan) selanjutnya di sebut Penggugat XVII (tujuh belas);

7. Bahwa Nurhayati alias Tamma (istri Aco Bohari (alm)), Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidrap 31 Desember 1965/54 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Mattiritasi No. 15 C1, Kel/Desa Labukkang, Kec. Ujung, Kotamadya Parepare, Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XVIII (delapan belas);
8. Bahwa A. Fatma AM menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Atjo Lapani pada hari Kamis tanggal 15 Juni 1972, dan melahirkan 3 orang anak masing-masing :
  1. A. Akbar Abrar bin Andi Atjo Lapani ( laki-laki anak I);
  2. Andi Aladin bin Andi Atjo Lapani (laki-laki anak ke II);
  3. Andil Alma binti Andi Atjo Lapani ( perempuan anak ke III) ;
9. Bahwa Almarhum Atjo Mea meninggal dunia sekitar tahun 1959 di Majene dahulu Sulawesi Selatan/ kini Sulawesi Barat;
10. Bahwa sejak pernikahan Almarhum Atjo Mea dengan kedua istrinya, mempunyai harta bersama dan telah pula di bagikan kepada ahli warisnya, dan satu-satunya harta warisan yang kami para Penggugat/ ahli waris ketahui belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu sebidang tanah pekarangan, dahulu tanah perkebunan sagu, kemudian di garap menjadi sawah sesuai keterangan saksi Syakur Arsyad dalam perkara No. 19/Pdt.G/2016/PN Mam, yang luasnya sekitar  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (enam ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Diponegoro Mamuju, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan : Jalan Masuk pasar sentral Regional Mamuju;
  - Timur berbatasan dengan : Jalan ;

Hal.20 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks





- Selatan berbatasan dengan : Jalan Diponegoro;
- Barat berbatasan dengan : Saluran Air;

**11.** Bahwa pada kenyataannya saat ini tanah peninggalan Almarhum Atjo Mea yang luasnya kurang lebih 6000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) yang letak dan batas-batasnya telah diuraikan sebelumnya adalah tanah kaplingan, yang sebahagian telah dialihkan/ dikontrakkan beberapa kapling oleh Tergugat-Tergugat seperti rincian berikut:

1. Fajar (Tergugat IV) bersama dengan Adam (Tergugat III), mengontrakkan ke Planet Kis/penjual sepeda 1 (satu) kapling seluas  $\pm 4\text{m} \times 25\text{m} = 100\text{ m}^2$  selama 1 tahun dengan harga kontrak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. HJ. Nurhayati (Tergugat IX) mengalihkan dengan menjual seluas  $\pm 4\text{m} \times 25\text{ m} = 100\text{ m}^2$  kepada Muliadi dengan menggantikan sebuah Motor Scoopy ditambah dengan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Kasmawati (Tergugat VI) mengalihkan dengan menjual seluas  $\pm 4\text{m} \times 25\text{ m} = 100\text{ m}^2$ , kepada Ishak dengan menggantikan sebuah mobil merek Mobilio warnah Putih Dan 1 unit rumah BTN di Mamuju;
4. Bugisman (Tergugat I) mengalihkan dengan menjual seluas  $\pm 4\text{ m} \times 25\text{ m} = 100\text{ m}^2$  kepada Muliadi dengan menukarkan 1 unit mobil Fortuner warnah putih;
5. Bugisman (Tergugat I) bersama dengan Hasni (Tergugat II) mengalihkan/ menjual kepada Sulaiman dengan membayar uang muka Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
6. Bugisman (Tergugat I) mengalihkan/menjual seluas  $5\text{ m} \times 16\text{ m} = 80\text{ m}^2$  kepada Nurhayati dengan memberikan uang muka sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Kasmawati (Tergugat VI) mengalihkan/ menjual seluas  $5\text{ m} \times 16\text{ m} = 80\text{ m}^2$  kepada Nurhayati dengan memberikan uang

Hal.21 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



muka sebesar Rp35.000.000,-00 (tiga puluh lima juta rupiah);

**12.** Bahwa selain telah mengalihkan/ menjual sebahagian dari tanah warisan tersebut, sampai saat ini para Tergugat mengklaim telah menguasai pula dari pada tanah warisan selebihnya tanpa mengindahkan hak-hak para Penggugat;

**13.** Bahwa mengenai asal-usul Objek sengketa (harta warisan) tersebut diatas, dijelaskan dalam putusan dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2016/PN. Mam.

- Bahwa sesuai keterangan saksi Samsuddin (di bawah sumpah), di depan pengadilan dalam putusan tersebut diatas, pada halaman 10 mendatar 6, menjelaskan bahwa sesuai pengakuan M. Djawar Atjo Mea, bahwa sejak tahun 1980 tanah tersebut (objek sengketa) telah dikuasai M. Djawar Atjo Mea, yang di peroleh dari warisan orang tuanya bernama Atjo Mea namun tanah tersebut ia mulai garap sejak tahun 1989;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Syakur Arsyad memberi keterangan dibawa sumpah, dan keterangan saksi tersebut terdapat pada halaman 11 dan 12 putusan tersebut diatas, pada mendatar 4 menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut (objek sengketa) adalah milik Atjo Mea, orang tua kandung M. Djawar Atjo Mea sejak tahun 1988 sesuai Surat Kuasa tahun 1956 dari orang tua M. Jawar Atjo Mea, bahwa kemudian pada mendatar ke 8, saksi menjelaskan bahwa tanah tersebut (objek sengketa) M. Jawar Atjo Mea dari warisan orang tuanya bernama Atjo Mea;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Ba'dulu di bawa sumpah pada perkara tersebut diatas, saksi menerangkan dalam keterangannya pada halaman 13 pada mendatar 4 menerangkan bahwa "Bahwa saksi pernah di suruh M. Djawar

Hal.22 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Atjo Mea menggarap di jadikan persawahan sejak tahun 1988 dan sesuai pengakuan M. Djawar Atjo Mea bahwa tanah tersebut adalah warisan orang tuanya;

- Bahwa setahu kami para ahli waris almarhum Atjo Mea/ para Penggugat bahwa harta Atjo Mea tersebut diatas belum pernah di bagi kepada ahli warisnya, dan kalau ternyata para Tergugat yang tidak lain adalah anak dari Djawar Atjo Mea mengakui bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas adalah tanah ahli waris yang diberikan kepada Djawar Atjo Mea, adalah tidak benar, karena terbukti bahwa Asiah, S.Pd, M.Si binti Djawar Atjo Mea (Penggugat XI dan A. Darmawati Atjo Mea/ Penggugat XII) adalah juga saudara Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII, dan juga anak dari Tergugat IX;

14. Bahwa sebenarnya para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Atjo Mea (alm) yang berhak mendapatkan harta peninggalan:

15. Bahwa pula sebenarnya sengketa dalam perkara *a quo* sebelumnya telah diputuskan pengadilan Agama Mamuju dalam perkara No. 155/Pdt.G/2019/PA Mmj., yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sela, dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

16. Bahwa atas putusan pengadilan agama tersebut, maka Hakim menilai Ahli waris yang berhak namun tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini meliputi:

- a. Suharni Binti Aco Bohari/ atau Penggugat XIII dalam perkara sedang berjalan;
- b. M. Ali Atjo bin Bohari/ atau Penggugat XVII dalam perkara sedang berjalan;

Hal.23 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sulastris Binti Atjo Bohari/ atau Penggugat XVI dalam perkara sedang berjalan;
  - d. Abd. Rahman Bin Rukkawali/ atau Penggugat II dalam perkara sedang berjalan;
  - e. Syafruddin alias Safruddin bin Rukkawali/ atau Penggugat III dalam perkara sedang berjalan;
  - f. M. Ishak bin Rukkawali/ atau Penggugat VI dalam perkara sedang berjalan;
  - g. Atjo alias Atjo bin Rukkawali/atau Penggugat VII dalam perkara sedang berjalan;
  - h. Sapriani alias Sapriami Binti Rukkawali/atau Penggugat VIII dalam perkara sedang berjalan;
  - i. M. Ruslam alias Ruslan bin Rukkawali/atau Penggugat IX dalam perkara sedang berjalan;
  - j. Nurhayati (istri dari M. Jawar Atjo Mea)/ atau Tergugat Tergugat IX dalam perkara sedang berjalan;
  - k. Ahmad Atjo bin M. Jawar Atjo Mea/atau Tergugat V dalam perkara sedang berjalan;
  - l. Erniwati Binti M. Jawar Atjo Mea/atau Tergugat VIII dalam perkara sedang berjalan;
17. Bahwa oleh karena harta warisan tersebut diatas yang menjadi objek sengketa *a quo* belum di bagi kepada para ahli warisnya yang berhak, dan atau masih dikuasai/ diklaim oleh para Tergugat, dan namun pun sudah berkali-kali para Penggugat meminta para Tergugat agar membagi harta warisan dengan para Penggugat secara sukarela, tetapi permintaan para Penggugat hanya sia-sia belaka;
18. Bahwa dengan demikian, sehingga kami para Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan Agama, dan memohon

Hal.24 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, kiranya dapat menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli waris yang sah atas tanah (harta peninggalan Almarhum Atjo Mea) tersebut, dan sekaligus menetapkan besar bahagian masing-masing ahli waris menurut hukum dan syariat Islam.

19. Bahwa oleh karena Tergugat I, III, IV, VI, dan IX Adalah ahli waris telah mengalihkan/ menjual sebahagian tanah warisan kepada pihak ke tiga lainnya, sehingga sangatlah patut untuk di kompensasi atau diperhitungkan dengan bahagian yang semestinya diperoleh oleh ahli waris yang bersangkutan;
20. Bahwa adalah sangat patut pula jika pengadilan menetapkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah yang berhak memperoleh harta warisan, serta menetapkan pula besarnya bahagian yang didapat masing-masing ahli waris yang sah;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, perkenankanlah para Penggugat, memohon dengan hormat kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ahli waris Atjo Mea masing-masing adalah:
  - a. Almarhumah Sudaera (istri I) Atjo Mea;
  - b. Almarhumah Sumiati Alias Samati (istri ke II) Atjo Mea;
  - c. Almarhum Rukkawali (anak I Atjo Mea dari Istri I );
  - d. Almarhum Djawar Atjo Mea (anak ke II Atjo Mea dari Istri I);
  - e. Almarhum Aco Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea (anak ke III atjo Mea dari Istri I);
  - f. A. Fatma Atjo Mea (anak atjo Mea dari Istri ke II)/ Penggugat I;

Hal.25 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Ahli waris dari Almarhum Rukkawali bin Atjo Mea yang menikah dengan perempuan bernama Almarhumah Hj. Samsam adalah:
  - a. H. Abd. Rahman bin Rukkawali;
  - b. Safruddin bin Rukkawali;
  - c. M. Yahya bin Rukkawali ( Penggugat VI);
  - d. Hj. Hajrawati binti Rukkawali ( Penggugat VII);
  - e. M. Iskak bin Rukkawali;
  - f. Aco bin Rukkawali;
  - g. Sapriami binti Rukkawali;
  - h. M. Mursalin bin Rukkawali;
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum M. Djawar Atjo Mea bin Atjo Mea yang menikah dengan perempuan bernama Almarhumah Hj. Nurhayati adalah:
  - a. Asia, S.Pd. binti M. Djawar Atjo Mea ( Pengugat II);
  - b. Bugisman bin M. Djawar Atjo Mea ( Tergugat I);
  - c. Hasni binti M. Djawar Atjo Mea ( Tergugat II);
  - d. Adam M Syah bin M. Djawar Atjo Mea ( Tergugat III);
  - e. Ahmad Aco bin M. Djawar Atjo Meas;
  - f. Fajar bin M. Djawar Atjo Mea ( Tergugat IV);
  - g. Kasmawati binti M. Djawar Atjo Mea ( Tergugat V);
  - h. A. Darmawati binti M. Djawar Atjo Mea ( Penggugat XII);
  - i. Erniwati binti M. Djawar Atjo Mea;
  - j. Kurniawati binti M. Djawar Atjo Mea ( Tergugat VI);
5. Menetapkan bahwa Ahli waris dari almarhum Aco Bohari Alias M. Dahlan bin Atjo Mea yang menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Nurhayati adalah:
  - a. Suharni binti Aco Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea;
  - b. Muhammad Yunus bin Atjo Bohari (Penggugat IV);

Hal.26 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. M. Ayub, SE. bin Atjo Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea (Penggugat V );
- d. Sulastris binti Atjo Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea;
- e. M. Ali bin Atjo Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea;
6. Menetapkan Objek sengketa sebidang tanah pekarangan dahulu perkebunan, seluas 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Diponegoro Mamuju, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan : Jalan masuk Pasar Sentral Regional Mamuju;
  - Timur berbatasan dengan : Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan : Jalan Diponegoro;
  - Barat berbatasan dengan : Saluran air;
- Adalah harta peninggalan Almarhum Atjo Mea yang berhak di warisi oleh para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris yang sah;
7. Menetapkan besar bahagian yang berhak diperoleh oleh masing-masing ahli waris yang sah menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam dari harta peninggalan tersebut:
8. Menetapkan masing-masing pembagian pihak istri I dan pihak istri ke dua adalah:
- ½ bagian ahli waris dari pihak istri I yaitu seluas 3000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi), masing-masing kepada; 1. Rukkawali (almarhum)bin Atjo Mea, 2. M. Djawar Atjo Mea (almarhum) bin Atjo Mea, 3. Atjo Bohari alias M. Dahlan (almarhum) bin Atjo Mea, dan;
  - ½ bagian ahli waris dari pihak istri ke II yaitu seluas 3000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) kepada A. Fatma binti Atjo Mea (Penggugat ke I);

Hal.27 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



9. Menetapkan masing masing pembagian dari pihak istri I adalah sebagai berikut:

- 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) pembagian atas nama Almarhum Rukkawali bin Atjo Mea;
- 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) pembagian atas nama Almarhum M. Djawar Atjo Mea bin Atjo Mea;
- 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) pembagian atas nama Almarhum Atjo Bohari alias M. Dahlan bin Atjo Mea;

10. Menetapkan masing-masing pembagian ahli waris dari Almarhum Rukkawali adalah sebagai berikut:

- 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) pembagian atas nama H. Abd. Rahman bin Rukkawali;
- 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) pembagian atas nama Safruddin bin Rukkawali;
- 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) pembagian atas nama M. Yahya bin Rukkawali;
- 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) pembagian atas nama Hj. Hajrawati binti Rukkawali;
- 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) pembagian atas nama M. Iskak bin Rukkawali;
- 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) pembagian atas nama Atjo;
- 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) pembagian atas nama Sapriami binti Rukkawali;
- 125 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) pembagian atas nama M. Ruslan bin Rukkawali;

11. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris dari almarhum M. Djawar Atjo Mea bin Atjo Mea adalah sebagai berikut:

- 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama A. Asia, S.Pd. binti M. Djawar Aco Mea;

Hal.28 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



- 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama Bugisman bin M. Djawar Aco Mea;
  - 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama Hasni binti M. Djawar Aco Mea;
  - 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama Adam Syah bin M. Djawar Aco Mea;
  - 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama Ahmad Aco bin M. Djawar Aco Mea;
  - 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama Fajar bin M. Djawar Aco Mea;
  - 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama Kasmawati bin M. Djawar Aco Mea;
  - 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama A, Darmawati Aco binti M. Djawar Atjo Mea;
  - 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama Ernawati binti M. Djawar Atjo Mea;
  - 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) pembagian atas nama Kurniati binti M. Djawar Atjo Mea;
11. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris dari Almarhum Aco Bohari als M.Dahlan bin Atjo Mea adalah sebagai berikut:
- 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) pembagian atas nama Suharni binti Aco Bohari alias M. Dahlan bin Atjo Mea;
  - 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) pembagian atas nama M. Yunus bin Atjo Bohari als M. Dahlan bin Atjo Mea;
  - 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) pembagian atas nama M. Ayub, SE. bin Atjo Bohari alias M. Dahlan bin Atjo Mea;
  - 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) pembagian atas nama Sulastri binti Atjo Bohari alias M. Dahlan Atjo Mea;
  - 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) pembagian atas nama M. Ali bin Atjoco Bohari alias M. Dahlan bin Atjo Mea;

Hal.29 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan bahagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat setelah dengan memperhitungkan luas tanah yang dijual dan atau dialihkan kepada pihak ketiga lainnya;
13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat tanah warisan yang menjadi bahagian yang diperoleh para Penggugat tanpa syarat apapun juga;
14. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi putusan ini, dengan membayar denda sebesar Rp1.000.000,-/hari kepada setiap ahli waris yang mendapatkan bahagian yang diperoleh masing-masing, jika bahagiannya tidak diserahkan oleh para Tergugat kepada para Penggugat.
15. Menetapkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat III (tiga) yang merupakan kesepakatan lisan yang dibuat pada saat berperkara dengan para Tergugat di Pengadilan Negeri Mamuju, dengan perkara No. 19/Pdt.G/2016/PN.Mam, sebesar Rp300.000.0000,- (tiga ratus juta rupiah) mengenai objek sengketa tersebut diatas, yang akan di perhitungkan/ dibebankan secara merata sebelum objek sengketa dibagi kepada ahli warisnya;
16. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan Kasasi.
17. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan dan perundang-undangan ;

Subsida;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal.30 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak teliti dan kurang cermat (salah), sebab para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Rukkawali Atjo Mea meninggal dunia pada tahun 2015 dan M. Djawar Aco Mea meninggal dunia pada tahun 2010. Padahal faktanya adalah bahwa Rukkawali Atjo Mea lebih dulu (duluan) meninggal dunia dari M. Djawar Aco Mea, Rukkawali Atjo Mea Meninggal dunia sekitar tahun 2006 sedangkan M. Djawar Atjo Mea meninggal dunia tahun 2010. Bahwa Kesalahan para Pengguat dalam mendalilkan hal tersebut adalah sangat fatal, sebab selain salah dari segi fakta hukum dan keadaan yang sebenarnya, fakta atau keadaan bahwa Rukkawali Atjo Mea lebih dulu (duluan) meninggal dunia dari M. Djawar Atjo Mea tentunya memiliki dampak atau akibat hukum yang berbeda. Oleh Karena Itu, gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);
2. Bahwa gugatan para Penggugat mengandung *error in persona*, karena para Penggugat kurang menarik pihak dalam gugatannya (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan para Penggugat tidak lengkap, sebab dalam gugatannya pada halaman 10 angka 11 dan angka 12 para para Penggugat mendalilkan bahwa tanah proyek sengketa telah dialihkan/ dikontrakkan para Tergugat kepada Muliadi, planet kis/ penjual sepeda, Ishak, Sulaiman dan Nurhayati, namun dalam gugatannya tersebut, orang atau pihak yang menguasai dan/ atau memiliki sebahagian dari tanah obyek sengketa tersebut (Muliadi, Planet Kis/ Penjual Sepeda, Ishak, Sulaiman dan Nurhayati) tidak dijadikan pihak atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh para Pengguat, baik sebagai Tergugat dan/ atau turut Tergugat. Oleh karena itu, gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

Hal.31 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) atau mengandung *Obscuur libel*, sebab para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan 'Bahwa sejak pernikahan almarhum Atjo Mea dengan kedua istrinya, mempunyai harta bersama dan telah pula dibagikan kepada ahli warisnya, namun para Pengugat tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan tegas mengenai harta bersama yang telah dibagikan tersebut, yakni berupa harta bersama tersebut; apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak dan siapa-siapa saja yang telah memperoleh bagian dari harta bersama tersebut, serta berapa bagian masing-masing. Hal ini mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak jelas (kabur) atau mengandung *Obscuur Libel* sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pokok perkara dan dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tanah yang diakui dan didalilkan para Penggugat sebagai harta warisan berupa tanah yang terletak di jalan Diponegoro Mamuju, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, seluas 6.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara : Jalan masuk pasar sentral regional Mamuju;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah selatan : Jalan Diponegoro;
  - Sebelah Barat : Saluran Air;

Adalah milik M. DJawar Atjo Mea, sehingga tidak benar dan mengada-ada dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan dari Atjo Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

Hal.32 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai lalu digarap oleh M. Djawar Aco Mea sejak tahun 1980an, fakta atau keadaan tersebut diketahui dan disaksikan langsung oleh Rukkawali Atjo Mea, Atjo Bohari dan A. Fatma Atjo Mea yang merupakan anak kandung dari Atjo Mea, Sebab antara tahun 1980an sampai dengan bulan Oktober 2010 semua anak kandung dari Atjo Mea (Rukkawali Atjo Mea, M. Djawar Atjo Mea, Atjo Bohari dan A. Fatma Atjo Mea) tersebut masih hidup bahkan sering datang dan mengunjungi M. Djawar Atjo Mea yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut. Bahwa sekiranya tanah yang dimiliki dan dikuasai lalu digarap oleh M. Djawar Atjo Mea merupakan harta warisan dari Atjo Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya, maka sudah pasti Rukkawali Atjo Mea, Aco Bohari dan A. Fatma Atjo Mea akan menuntut pembagian/ bagiannya masing-masing kepada M. Djawar Atjo Mea (wafat pada tahun 2015) dan Aco Bohari (wafat pada tahun 2016) yang meninggal dunia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun setelah meninggalnya M. Djawar Atjo Mea (wafat pada tahun 2010) sama sekali tidak pernah meminta apalagi menuntut anak kandung/ ahli waris dari M. Djawar Atjo Mea terkait tanah yang dimiliki, dikuasai dan digarap oleh M. Djawar Atjo Mea tersebut. Fakta ini memberi petunjuk bahwa tanah milik M. Djawar Atjo Mea tersebut bukanlah merupakan harta warisan dari Atjo Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya'
4. Bahwa M. Djawar Atjo Mea dan para Tergugat memiliki, menggarap dan menguasai tanah tersebut melalui perjuangan dan proses yang panjang serta dihadapkan pada beebera masalah dan persoalan. Dimulai saat M. Djawar Atjo Mea membebaskan, mengganti rugi dan/ atau membeli tanah tersebut dari penggarap warga setempat yang bernama Paniáng dan saudaranya bernama Yusuf pada sekitar tahun 1980an, kemudian mulailah M. Djawar Atjo Mea menggarap tanah tersebut, lalu pada tahun 1992 Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melakukan penimbunan diatas tanah tersebut dan puncaknya pada tahun 1996/1997 tanah tersebut diakui/ diklaim dan dinyatakan sebagai tanah untuk keperluan pembangunan pasar Kabupaten Dati II Mamuju oleh Bupati Mamuju lalu

Hal.33 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dinyatakan sebagai asset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju dengan dasar dan asumsi bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010, M. Djawar Aco Mea dan para Tergugat berjuang dan berusaha mempertahankan tanah tersebut agar tidak dikuasai dan diambil alih oleh Bupati Mamuju (Pemda Mamuju), lalu pada saat M. Djawar Atjo Mea meninggal dunia pada tahun 2010 perjuangan dan usaha untuk mempertahankan tanah tersebut dilanjutkan oleh para Tergugat, hingga puncaknya pada akhir tahun 2016 para Tergugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mamuju terhadap Bupati Mamuju terkait status kepemilikan (hak milik) atas tanah tersebut, yang Alhamdulillah gugatan perdata Putusan Pengadilan Negeri mamuju Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Mam., dimenangkan oleh para Tergugat sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik M. Djawar Aco Mea.

5. Bahwa sekiranya tanah yang diakui dan didalilkan para Penggugat sebagai harta warisan dari Aco Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya benar adanya (seandainya benar demikian), maka muncul pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Mengapa anak kandung dari Atjo Mea yakni : Rukkawali Atjo Mea, Atjo Bohari dan Andi Fatma Atjo (orang tua kandung para Penggugat) semasa hidupnya tidak menuntut atau menggugat M. Djawar Atjo Mea atau ahli warisnya ketika Atjo Mea meninggal dunia atau ketika M. Djawar Atjo Mea dan ahli warisnya (para Tergugat) mulai memiliki, menggarap dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980an sampai dengan akhir tahun 2016;
- 2) Mengapa Rukkawali Atjo Mea, Atjo Bohari dan A. Fatma Atjo semasa hidupnya dan para Penggugat tidak membantu dan bersama sama dengan M. Djawar Atjo Mea dan para Tergugat memperjuangkan dan mempertahankan tanah tersebut dari berbagai masalah dan persoalan

Hal.34 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila benar tanah tersebut (objek sengketa) masih merupakan harta warisan dari Atjo Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

- 3) Mengapa tidak sejak awal yaitu pada tahun 2010 pada saat M. Djawar Atjo Mea telah meninggal dunia para Penggugat menuntut dan menggugat para Tergugat, mengapa nanti setelah tanah tersebut tidak lagi bermasalah dan bersengketa serta telah memperoleh status hukum yang sah dan jelas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Mam., jo. Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 197/PDT/2017/PT.MKS, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3283 K/PDT/2017, barulah kemudian para Penggugat mengakui dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta warisan dari Aco Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya. Keadaan atau hal ini menunjukkan bahwa tanah milik M. Djawar Atjo Mea tersebut bukanlah merupakan harta warisan dari Atjo Mea yang terbagi kepada ahli warisnya, sehingga sangat beralasan apabila para Tergugat menduga bahwa para Penggugat ingin enaknya saja (mau menikmati hasil tanpa mau berusaha dan berjuang, serta ingin senang namun tidak mau berkorban), keadaan dan/ atau perbuatan para Penggugat tersebut jelas tidak adil bahkan cenderung dzolim kepada para Tergugat;
6. Bahwa keseluruhan harta warisan (harta peninggalan) dari Atjo Mea telah dibagikan dan diberikan masing-masing kepada Rukkawali Atjo Mea, M. Djawar Atjo Mea, Atjo Bohari dan A.Fatmawati Atjo/ Penggugat I pada saat Rukkawali Atjo Mea, M. Djawar Atjo Mea dan Atjo Bohari masih hidup, atau dengan kata lain bahwa Rukkawali Aco Mea, M. Jawar Aco Mea, Aco Bohari dan Fatmawati Atjo/ Penggugat I semasa hidupnya telah memperoleh dan mendapatkan bagiannya masing-masing dari harta peninggalan (harta warisan) Atjo Mea. Itulah mengapa ketika Rukkawali Aco Mea, M. Djawar Atjo Mea, Atjo Bohari masih hidup tidak ada saling menuntut atau saling menggugat satu sama lain, sebab mereka sesama bersaudara kandung tersebut (ahli waris Atjo Mea) telah saling memahami, tahu diri dan menyadari bagiannya masing-masing dari harta warisan (harta

Hal.35 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan) Atjo Mea, sehingga tidak benar dan mengada-ada dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta warisan dari Atjo Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

7. Bahwa keliru dan tidak tepat apabila para Penggugat menjadikan atau menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Mam., sebagai dasar untuk mengakui/ mengklaim dan menyatakan tanah yang terletak di Jl. Diponegoro Mamuju, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, seluas 6.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan masuk pasar sentral regional Mamuju;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Selatan : jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : saluran air;

Merupakan harta warisan dari Atjo Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya, sebab:

- 1). Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Mam., adalah putusan menyangkut/ terkait perkara kepemilikan tanah (hak milik) antara Tergugat I, III dan Tergugat V dengan Bupati Kabupaten Mamuju, 2). Para Penggugat bukanlah merupakan pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Mam., tersebut, 3). Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Mam., dalam amar putusannya secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jl. Diponegoro Mamuju, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, seluas 6.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan masuk pasar sentral regional Mamuju;

Sebelah Timur : jalan;

Sebelah Selatan : jalan Diponegoro;

Sebelah Barat : saluran air;

Milik almarhum M. Djawar Atjo Mea.

Hal.36 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, para Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa mengenai eksepsi para Tergugat tentang dalil para Penggugat yang mendalilkan bahwa tahun meninggalnya Rukkawali Atjo Mea, adalah kesalahan pengetikan dan melalui Replik ini kami perbaiki bahwa Rukkawali meninggal dunia sekitar tahun 2006.
2. Bahwa mengenai dalil eksepsi para Tergugat pada poin 2 mengenai kurang pihak, adalah tidak masuk akal, karena pihak yang dimaksudkan adalah pihak yang tidak mungkin ditarik sebagai pihak, karena pihak yang dimaksudkan adalah orang lain yang tidak ada hubungan kewarisan dengan para Penggugat dan para Tergugat, melainkan orang lain sehingga dalam gugatan para Penggugat dalam petitumnya pada poin 13 memohon, “ Menetapkan bahagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat, setelah dengan memperhitungkan luas tanah yang dijual dan atau dialihkan kepada pihak ketiga lainnya” bahwa

Hal.37 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



atas dalil tersebut diatas, sehingga eksepsi para Tergugat tersebut haruslah di kesampingkan.

3. Bahwa terkait eksepsi para Tergugat pada poin ke tiga, adalah tidak benar karena dalil para Penggugat sudah jelas mendalilkan bahwa satu-satunya harta yang belum terbagi adalah objek sengketa, dan kalau ada harta yang belum terbagi selain objek sengketa, seharusnya diajukan dalam gugatan rekonsensi, akan tetapi karena para Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi, maka berarti para Tergugat juga sudah sepakat bahwa harta satu-satunya yang belum terbagi adalah objek sengketa, sehingga beralasan hukum jika eksepsi para Tergugat dikesampingkan;

**Dalam Pokok perkara :**

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam replik atas jawaban para Tergugat, baik eksepsi maupun jawaban pada pokok perkara, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan para Penggugat .
2. Bahwa terhadap dalil bantahan para Tergugat dalam pokok perkara, pada poin 2, dan 3, kami para Penggugat berketetapan pada gugatan para Penggugat yaitu hak milik Aco Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya, sehingga bantahan para Tergugat haruslah di kesampingkan;
3. Bahwa terkait dalil para Tergugat pada poin 4, yang menceritakan kronologis perjuangan di Pengadilan Negeri, sampai putusan inkra, tidak berarti menghilangkan hak-hak ahli waris lainnya, bahkan dalam perkara ini, Penggugat XI dan Penggugat XII adalah anak dari Djawar Aco Mea, ikut sebagai Penggugat dan mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik Aco Mea yang belum terbagi, hal ini perlu diapresiasi sebagai sikap jujur yang dimiliki oleh Penggugat XI dan Penggugat XII. sehingga beralasan hukum jika bantahan para Tergugat atas gugatan para Penggugat di kesampingkan ;

Hal.38 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dalil para Tergugat pada poin 5, yang penuh pertanyaan-pertanyaan saja, itu terjawab dengan keterangan saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan, yang tertuang dalam gugatan Penggugat pada poin 13 halaman 10 dan halaman 11, tentang keterangan saksi Samsuddin, Saksi Syakur Arsyad, Saksi Ba'dulu, sehingga dalil para Tergugat tersebut beralasan untuk di kesampingkan,
5. Bahwa terkait dalil para Tergugat pada poin 6, adalah tidak benar, sehingga dalil tersebut perlu dikesampingkan ;
6. Bahwa terhadap dalil para Tergugat pada poin 7, yang mendalilkan bahwa kami para Penggugat keliru dan tidak tepat jika para Penggugat menggunakan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 19/Pdt.G/2016 / PN. Mam., sebagai dasar untuk mengakui/mengklaim (objek sengketa) merupakan harta warisan dari Aco Mea yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Bahwa terhadap dalil tersebut, justru para Tergugat yang keliru menafsirkan putusan tersebut, justru putusan tersebut diatas membuat terang objek sengketa adalah harta warisan Atjo Mea yang yang belum terbagi kepada ahli warisnya, sehingga dalil para Tergugat tersebut haruslah di kesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat memohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi para Tergugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **Dalama Pokok Perkara :**

- Menolak jawaban/ bantahan para Tergugat yang merugikan kepentingan hukum para Penggugat
- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

## **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa kesalahan para Penggugat mendalilkan bahwa Rukkawali Aco Mea

Hal.39 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



meninggal dunia pada tahun 2015 dan M. Djawar Atjo Mea meninggal dunia pada tahun 2010 adalah merupakan kesalahan tentang suatu peristiwa materil dalam suatu gugatan, yang semestinya diperbaiki sebelum tahapan jawab-menjawab antara para pihak berlangsung, sehingga perbaikan dalam replik para Tergugat tersebut terkait dengan waktu meninggalnya Rukkawali Atjo Mea dan M. Djawar Atjo Mea semestinya tidak dapat lagi dilakukan, yang apabila tetap dilakukan maka perbaikan tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

2. Bahwa Hukum Acara (hukum formil) di Pengadilan Agama yang bersumber dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Yurisprudensi (putusan-putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh Hakim lainnya/ Himpunan Putusan Hakim yang telah menjadi panduan), mengharuskan/ mensyaratkan setiap orang atau pihak-pihak yang menguasai (*bezitter*) dan turut memiliki sebahagian atau keseluruhan dari obyek sengketa dalam suatu perkara kebendaan (obyek sengketaanya berupa harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak), untuk dilibatkan sebagai pihak Tergugat dan atau turut Tergugat, yang mana hal tersebut kemudian menjadi syarat formil gugatan kewarisan di Pengadilan Agama, yang apabila dilanggar atau tidak dipenuhi maka akan menjadikan gugatan cacat formil sebab mengandung *error in persona*, yakni gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga subjek gugatan tidak lengkap. Oleh karena itu gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);
3. Bahwa uraian dan penjelasan mengenai harta bersama yang telah dibagikan tersebut, yakni berupa apa harta bersama tersebut; apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak dan siapa-siapa saja yang telah memperoleh bagian dari harta bersama tersebut, serta berapa bagian masing-masing, adalah sangat penting dan perlu untuk disampaikan dalam gugatan untuk memberi gambaran dan pemahaman yang menyeluruh serta

Hal.40 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh kepada Majelis Hakim, agar nantinya Majelis Hakim dalam membuat dan memberi putusan benar-benar memenuhi rasa keadilan hukum. Hal ini mengakibatkan gugatan para Pnggugat tidak jelas (kabur) atau mengandung *Obscuur libel* sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pokok perkara dan dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa terkait dengan Pnggugat XI (Asiah, S.Pd.,M.Si binti M. Djawar Atjo Mea) dan Pnggugat XII (A. Darmawati Atjo binti M. Djawar Atjo Mea) yang ikut sebagai pihak para Pnggugat dalam perkara ini, tidaklah menunjukkan atau menegaskan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan yang berasal dari Atjo Mea yang belum dibagikan kepada ahli warisnya. melainkan, keterlibatan Pnggugat XI dan Pnggugat XII yang ikut sebagai pihak para Pnggugat dalam perkara ini, lebih disebabkan karena Pnggugat XI dan Pnggugat XII tidak bersyukur, keras hati dan menolak pembagian secara kekeluargaan yang adil dan merata kepada seluruh ahli waris M. Djawar Atjo Mea atas tanah yang terletak di jalan Diponegoro Mamuju, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, seluas 6.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan masuk Pasar Sentral Regional Mamuju;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Yang mana pembagian secara kekeluargaan yang adil dan merata kepada seluruh ahli waris M. Djawar Atjo Mea tersebut telah disepakati dan diterima

Hal.41 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ikhlas dan bahagia oleh seluruh ahli waris M. Djawar Atjo Mea, terkecuali Penggugat XI dan Penggugat XII yang menolak menerima hak dan pembagiannya;

3. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Mam., Jo. Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 197/PDT/2017/PT.MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3283 K/PDT/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sangat jelas dan tegas menyatakan tanah yang terletak di jalan Diponegoro Mamuju, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, seluas 6.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan masuk pasar sentral regional Mamuju;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Adalah milik M. Djawar Aco Mea.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, para Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal.42 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P1 s.d P7) dan dua orang saksi masing-masing bernama Sumardi bin Kajeb dan A.Erni binti A.Ahmad Arifin, begitu pula para Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (T1 s.d.T5) dan tiga orang saksi masing-masing bernama Muliadi bin Rasyid, Sulaeman bin Hasan dan Alham bin Husain. Bukti-bukti tersebut telah dicantumkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 35 s.d. 45;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 50 s.d. 52 yang pada pokoknya menolak semua eksepsi para Tergugat dengan alasan dan pertimbangan bahwa ketiga macam eksepsi tersebut yaitu; 1. Gugatan tidak teliti dan kurang cermat (salah), 2. Gugatan *error in persona* karena kurang pihak, 3. Gugatan kabur, semuanya terkait dengan pemeriksaan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang menolak semua eksepsi para Tergugat khususnya point 2 (dua) yaitu gugatan para Penggugat *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa objek sengketa berupa tanah seluas  $\pm 6000 \text{ m}^2$  berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan para Tergugat, terbukti bahwa objek sengketa tersebut telah dibeli dan dikuasai oleh beberapa orang (pihak ketiga) yaitu masing-masing bernama, Muliadi, Planet Kis (penjual sepeda), Ishak, Sulaiman dan Nurhayati yang seharusnya pihak ketiga tersebut dilibatkan pula sebagai pihak (Tergugat atau turut Tergugat) bahkan 2 (dua) orang diantara para pembeli tersebut yaitu Muliadi bin Rasyid dan Sulaiman bin Hasan keduanya menjadi saksi

Hal.43 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat dalam persidangan dan kedua saksi tersebut membenarkan dan mengaku telah memiliki dan menguasai sebagai objek sengketa tersebut atas dasar membeli dari Bugisman bin M. Djawar Atjo ( Tergugat I) pada tahun 2018..

- Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut terbukti telah dibeli/dikuasai oleh beberapa orang dari pihak ketiga sebagaimana tersebut diatas, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan eksekusi dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik harus dilibatkan sebagai pihak yang berperkara (sesuai SEMA NO.7 tahun 2012 tanggal 12 September 2012.
- Bahwa apabila pihak ketiga yang membeli dan menguasai barang objek sengketa tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (NO). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing Nomor 369 K/AG/1975 tanggal 30 April 1996, Nomor 534/K/AG/1996, tanggal 28 Oktober 1998 dan Nomor 437 K/AG/2010, tanggal 24 September 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka seharusnya eksepsi para Tergugat mengenai "gugatan para Penggugat *error in persona* karena kurang pihak" dikabulkan karena terbukti sebagian objek sengketa telah dijual dan dikuasai oleh beberapa orang pihak ketiga namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima (NO) karena cacat formil (*error in persona*);

Menimbang, bahwa keberatan para Tergugat/ para Pembanding dalam memori bandingnya sepanjang mengenai eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan beralasan hukum, oleh karenanya keberatan tersebut dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena cacat formil, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal.44 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mmj, tanggal 30 Juni 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri “mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima” (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/ para Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mmj., tanggal 30 Juni 2020 yang dimohonkan banding.

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( NO)
  - Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.731.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-
- III. Menghukum para Penggugat/ para Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriah, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami

Hal.45 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Abd. Muin Thalib, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Aminah Akil, S.H., M.H., dan Drs. H. Chaeruddin,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 September 2020, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati, HF, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj.Aminah Akil, S.H.,M.H.

Drs.H.Abd.Muin Thalib,S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Chaeruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Hasmawati,HF,M.H.

## Perincian Biaya;

Biaya Proses penyelesaian perkara : Rp134.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

: Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama aslinya

Oleh

Plt Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Hal.46 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nursiah, S.H.

Hal.47 dari 46 hal. Put. No..125/Pdt.G/2020/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)